



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFIAN Bin EPENDI;**
2. Tempat lahir : Padang Cermin;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/1 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dantar RT/RW.006/007, dusun Padang Cermin, kecamatan Padang Cermin, kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Cik Ali, S.H. dan Syofia Gayatri, S.H. d.k.k. dari LBH Bandar Lampung yang berkantor di jalan Sam Ratulangi, Gg. Mawar 1, Nomor 7, kelurahan Gedong Air, kecamatan Tanjungkarang Barat, kota Bandar Lampung, provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 18 Februari 2021 dibawah Nomor 13/SK/Pid/2021/PN Met;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Met, tanggal 11 Februari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Met, tanggal 11 Februari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFIAN Bin EPENDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak mempunyai dalam miliknya, membawa, menyembunyikan, atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (stbl.1948 nomor 17) dan UU RI dahulu nomor 8 tahun 1948.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFIAN Bin EPENDI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan ganggang kayu, panjang pisau sekira 15 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALFIAN Bin EPENDI pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020 bertempat di depan Kantor Kepolisian Resor Metro Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada suatu pengadilan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro “dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk’, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira jam 20.00 Wib, saksi Suherman dan saksi Nuh Efendi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada keributan di sekitar Pasar Nuban Kota Metro lalu saksi Suherman dan saksi Nuh Efendi menuju tempat dimaksud namun keributan tersebut sudah tidak ada namun menurut informasi dari warga disekitar pasar menerangkan jika salah satu pelaku keributan tersebut ada yang membawa senjata tajam kemudian saksi Suherman dan saksi Nuh Efendi melakukan penyisiran mencari orang tersebut yang ternyata pelaku yakni terdakwa telah diamankan di Polres Metro.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan jika senjata tajam yang terdakwa bawa saat terjadi keributan di Pasar Nuban Kota Metro telah dibuangnya di selokan selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar selokan yang dimaksud oleh terdakwa dan dari hasil pencarian tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan Panjang pisau sekira 15cm (lima belas sentimeter).
- Bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan saat terdakwa berkelahi dengan saksi Yudi Saputra di pasar Nuban Kota Metro sesaat sebelum terdakwa diamankan dan senjata tajam tersebut bukanlah senjata pusaka atau warisan budaya turun temurun.
- Terdakwa juga tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (stbl.1948 nomor 17)* dan UU RI dahulu nomor 8 tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SUHERMAN Bin SALIMIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, sekira Pukul 20.30 WIB di depan Polres Kota Metro, kelurahan Imopuro, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro Terdakwa ditangkap karena diduga telah membawa senjata tajam;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal sekira Pukul 20.00 WIB ada informasi dari masyarakat bahwa ada keributan di sekitar pasar Nuban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi Saksi bersama dengan saksi Aipda Nuh Efendi mendatangi lokasi keributan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi sampai dipasar tersebut keributan sudah tidak ada lagi namun informasi dari orang-orang disekitar pasar tersebut bahwa salah satu orang yang melakukan keributan tersebut ada yang membawa senjata tajam, kemudian kami melakukan penyisiran mencari pelaku yang membawa senjata tajam tersebut, namun ternyata pelaku sudah diamankan di Polres Kota Metro;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi menurut keterangan Terdakwa senjata tajam yang dibawanya sudah dibuang di selokan, setelah ditunjukkan lokasi pembuangan tersebut kemudian Saksi bersama dengan saksi Nuh Efendi mencari senjata tajam tersebut dan berhasil menemukanya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah pisau dengan gagang kayu panjang sekitar kurang lebih 15 (lima belas) cm;
 - Bahwa yang menemukan senjata tajam adalah Saksi dengan saksi Nuh Efendi;
 - Bahwa barang bukti senjata tajam tersebut ditemukan di saluran pembuangan air (selokan) dengan posisi tergeletak;
 - Bahwa menurut informasi dari warga yang berada di pasar, senjata tajam tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman karena sedang ada keributan dipasar Nuban;
 - Bahwa senjata tajam milik Terdakwa tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam di tempat umum;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh warga telah terjadi keributan di pasar Nuban dan ada salah satu orang ada yang membawa senjata tajam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan keributan dipasar tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan warga senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dipergunakan untuk menakut-nakuti orang di pasar Nuban;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Yudi Saputra;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2, Nuban EFFENDI, S.P. Bin YUSUP BATIN TUAN, memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, sekira Pukul 20.30 WIB di depan Polres Kota Metro, kelurahan Imopuro, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro Terdakwa ditangkap karena diduga telah membawa senjata tajam;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal sekira Pukul 20.00 WIB ada informasi dari masyarakat bahwa ada keributan di sekitar pasar Nuban kemudian Saksi bersama dengan saksi Suherman mendatangi lokasi keributan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi sampai dipasar tersebut keributan sudah tidak ada lagi namun informasi dari orang-orang disekitar pasar tersebut bahwa salah satu orang yang melakukan keributan tersebut ada yang membawa senjata tajam, kemudian kami melakukan penyisiran mencari pelaku yang membawa senjata tajam tersebut, namun ternyata pelaku sudah diamankan di Polres Kota Metro;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi menurut keterangan Terdakwa senjata tajam yang dibawanya sudah dibuang di selokan, setelah ditunjukkan lokasi pembuangan tersebut kemudian Saksi bersama dengan saksi Suherman mencari senjata tajam tersebut dan berhasil menemukanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah pisau dengan gagang kayu panjang sekitar kurang lebih 15 (lima belas) cm;
- Bahwa yang menemukan senjata tajam adalah Saksi dengan saksi Suherman;
- Bahwa barang bukti senjata tajam tersebut ditemukan di saluran pembuangan air (selokan) dengan posisi tergeletak;
- Bahwa menurut informasi dari warga yang berada di pasar, senjata tajam tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman karena sedang ada keributan di pasar Nuban;
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam di tempat umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh warga telah terjadi keributan di pasar Nuban dan ada salah satu orang ada yang membawa senjata tajam;

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan keributan dipasar tersebut;

- Bahwa menurut keterangan warga senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dipergunakan untuk menakut-nakuti orang di pasar Nuban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Yudi Saputra; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 3. YUDI SAPUTRA Bin YAHUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, sekira Pukul 20.30 WIB di depan Polres Kota Metro, kelurahan Imopuro, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro Terdakwa ditangkap karena diduga telah membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis pisau badik yang panjangnya kurang lebih sekitar 15 (lima belas) centi meter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai kuli panggul di pasar Nuban Kota Metro;
- Bahwa awal mula kronologis kejadian tersebut pada saat Saksi sedang berada di pasar Nuban, Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan Terdakwa berhenti lalu menghampiri Saksi, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ngapain nyariin saya" kemudian Terdakwa menjawab "ya emang kenapa" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dan Saksipun membalasnya dan terjadilah perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian kami dilerai oleh orang-orang yang berada di pasar tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang kembali dan berteriak memanggil nama Saksi, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa sekira jarak 3 (tiga) meter Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam tersebut dari dalam selipan pinggangnya dan langsung mengejar Saksi sambil mengacungkan senjata tajam yang dipegangnya;
- Bahwa untuk menyelamatkan diri Saksi langsung berlari sambil mengambil potongan kayu untuk membela diri dengan cara memukul-mukul kayu tersebut kearah Terdakwa namun selalu ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian orang-orang yang dipasar berteriak-teriak dan berusaha menyelamatkan Saksi dan saat itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa yang duluan memukul adalah Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa bermula sekira seminggu sebelumnya Saksi memang pernah ribut mulut dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari keributan tersebut Saksi mengalami luka pada bagian tangan dan betis akibat terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dibagian kepala;
- Bahwa Terdakwa berusaha menusukkan senjata tajam yang dibawanya ketubuh Saksi;
- Bahwa biasanya Terdakwa bekerja tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa yang memisahkan perkelahian tersebut adalah Musani dan Juhair, Saksi dipegang oleh Musani dan Terdakwa dipegang oleh Juhair;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada berkeberatan.
- Bahwa tidak benar Terdakwa yang memukul duluan, yang benar Terdakwa waktu itu dikeroyok oleh teman-teman Saksi;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, sekira Pukul 20.30 WIB di depan Polres Kota Metro, kelurahan Imopuro, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro Terdakwa ditangkap karena diduga telah membawa senjata tajam;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Polisi sudah benar semua;
- Bahwa jenis senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah jenis pisau biasa yang panjangnya kurang lebih sekitar 15 (lima belas) centi meter;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti saksi Yudi dan menjaga diri;
- Bahwa awal mula kronologis kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintas di pasar Nuban, kemudian Terdakwa mendengar ada yang memanggil ternyata yang memanggil adalah saksi Yudi;
- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi Yudi lalu setelah dekat dengan posisi Terdakwa masih diatas motor tanpa bertanya saksi Yudi langsung menyerang Terdakwa sehingga sepeda motor dan Terdakwa terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa bangun namun saksi Yudi dan seorang temanya memukuli Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha mengambil motor dan pulang kekosan lalu mengambil pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi kepasar untuk mencari saksi Yudi, kemudian setelah sampai di pasar Nuban Terdakwa berkelahi lagi dengan saksi Yudi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- bahwa Terdakwa membawa pisau sedangkan Yudi membawa kayu, tetapi kemudian teman-teman saksi Yudi akan mengeroyok Terdakwa dan kemudian Terdakwa lari ke arah Polres Metro untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa pisau tersebut tidak Terdakwa bawa ke Polres, karena takut pisau tersebut Terdakwa buang keselokan saat lari ke arah Polres Kota Metro;
 - Bahwa yang menunjukkan pisau tersebut kepada Polisi adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan tidak sempat mengenai orang lain;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pisau karena Terdakwa kesal dan untuk menakut-nakuti saksi Yudi;
 - Bahwa Terdakwa tahu membawa senjata tajam itu dilarang;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sedang bekerja di pasar dan senjata tajam yang Terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam;
 - Bahwa barang bukti sebuah pisau yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut sudah 2 (dua) bulan;
 - Bahwa bentuk pisau Terdakwa runcing dan tajam dan bisa melukai orang;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki pisau tersebut untuk bekerja dan menjaga diri;
 - Bahwa pada saat terjadi perkelahian Terdakwa dikeroyok oleh saksi Yudi dan teman-temannya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa lari ke Polres bermaksud untuk menyelamatkan diri;
 - Bahwa pisau tersebut pernah Terdakwa gunakan untuk memotong tali;
 - Bahwa akibat kejadian perkelahian tersebut Terdakwa terluka dibagian pelipis karena di pukul dengan kayu oleh saksi Yudi dan lecet dibagian tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Saksi 1. MADASNI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi sedang duduk ngopi, datang Terdakwa naik sepeda motor lalu datang saksi Yudi menyerang Terdakwa dari belakang dengan menggunakan tangan kosong dan ada kawan saksi Yudi yang ikut memukul Terdakwa, kemudian Saksi pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab keributan antara Terdakwa dengan saksi Yudi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil yang mengangkut cabai atau bawang, bukan bekerja sebagai kuli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi bekerja sebagai pelayan di toko cabai di pasar Nuban Kota

Metro;

- Bahwa saksi Yudi bekerja sebagai kuli panggul;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai sopir yang menghantar barang ketoko ditempat Saksi bekerja;
- Bahwa dalam bekerja sebagai kuli panggul menggunakan pisau jenis cutter bukan pisau seperti milik Terdakwa;
- Bahwa pisau jenis cutter tersebut disiapkan oleh toko tidak boleh dibawa dari rumah;
- Bahwa pada saat kuli menurunkan barang, Terdakwa sebagai sopir hanya melihat saja tidak ikut menurunkan barang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada berkeberatan.

- Bahwa tidak benar Terdakwa hanya bekerja sebagai sopir, yang benar Terdakwa bekerja sebagai sopir sekaligus kuli bongkar;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya semula;

Saksi 2. ANTA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena sama-sama bekerja sebagai buruh;
- Bahwa pada saat Saksi sedang membeli nasi, Saksi melihat Terdakwa dan menghampiri Terdakwa, Terdakwa berkata "ini saya lagi berantem", Saksi berkata "ya udah tidak usah diteruskan", Terdakwa jawab "gak, sudah tanggung, saya luka, baju kotor". Lalu datang saksi Yudi, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi Yudi, selanjutnya masyarakat sekitar teriak-teriak "hoi...hoi..." lalu Terdakwa lari dengan membawa pisau;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa terlihat sangat emosi;
- Bahwa Terdakwa meletakkan pisau ditempat pijakan kaki di sepeda motornya;
- Bahwa bentuk pisau yang dibawa oleh Terdakwa yaitu runcing dan tajam;
- Bahwa Terdakwa memegang pisau dan menghujam-hujamkan kearah saksi Yudi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan ganggang kayu, panjang pisau sekira 15 cm benar senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada berkeberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi, yang benar Terdakwa hanya mengacung-acungkan pisau tersebut untuk menakut-nakuti saksi Yudi;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan ganggang kayu, panjang pisau sekira 15 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Metro yang beralamat di kelurahan Imopuro, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro Terdakwa ditangkap karena kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari laporan masyarakat yang melaporkan bahwa telah terjadi perkelahian di pasar Nuban Kota Metro yang salah satu dari orang yang berkelahi membawa pisau;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi Suherman dan saksi Nuh Efendi yang merupakan anggota Polri Polres Kota Metro mendatangi tempat kejadian namun sudah tidak ada lagi perkelahian sebagaimana yang dilaporkan, lalu saksi Suherman dan saksi Nuh Efendi melakukan pencarian terhadap salah satu orang yang dilaporkan membawa pisau namun tidak juga ditemukan;
- Bahwa ketika saksi Suherman dan saksi Nuh Efendi telah kembali ke Polres Kota Metro, saksi Suherman dan saksi Nuh Efendi bertemu dengan Terdakwa yang sedang melapor bahwa dirinya habis berkelahi;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, mengenai perkelahian yang terjadi di pasar Nuban Kota Metro barulah diketahui bahwa Terdakwalah yang habis berkelahi di pasar Nuban Kota Metro dengan membawa pisau;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa, lalu saksi Suherman dan saksi Nuh Efendi melakukan pencarian terhadap barang bukti berupa pisau yang sempat dibuang Terdakwa sebelum menuju ke Polres Kota Metro;
- Bahwa barang bukti berupa pisau tersebut ditemukan saksi Suherman dan saksi Nuh Efendi di selokan/got dan terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau dari rumah kos Terdakwa pada saat berkelahi dengan saksi Yudi Saputra hanya untuk menakut-nakuti saksi Yudi Saputra;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suherman, saksi Nuh Efendi, saksi Yudi Saputra, saksi Madasni dan saksi Anta di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan ganggang kayu, panjang pisau sekira 15 cm adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudi Saputra, saksi Madasni dan saksi Anta pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir mobil angkutan barang dan terhadap pisau yang dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan;
3. Senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai subjek hukum orang/pribadi yaitu **ALFIAN Bin EPENDI** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan":

Menimbang, bahwa pengertian "secara tanpa hak" dalam unsur ini merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim dengan pengertian "melawan hukum" yang menurut hemat Majelis Hakim mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif, dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kewajiban hukum si pelaku, sedangkan "menguasai" diartikan sebagai kedudukan seseorang yang mempunyai keleluasaan bertindak atas suatu benda, istilah "membawa" adalah mengangkat atau memuat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain, sedangkan "mempunyai dalam miliknya" adalah kedudukan seseorang yang menjadi pemilik atas suatu benda yang diperolehnya dengan cara-cara peralihan hak sebagaimana diatur dalam hukum perdata seperti perjanjian jual beli, hibah, wasiat atau warisan atau tindakan hukum lainnya, dan istilah "menyimpan atau menyembunyikan" secara umum didefinisikan sebagai menempatkan suatu barang dalam kekuasaannya dengan atau tanpa tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur "menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan" yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "*atau*" dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau satu tindakan saja yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum terdakwa dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu kata atau frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk dapat menyatakan unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suherman, saksi Nuh Efendi, saksi Yudi Saputra, saksi Madasni dan saksi Anta di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang beralamat di kelurahan Imopuro, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro Terdakwa ditangkap karena kepemilikan senjata tajam, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suherman dan saksi Nuh Efendi kejadian tersebut bermula dari laporan masyarakat yang melaporkan bahwa telah terjadi perkelahian di pasar Nuban Kota Metro yang salah satu dari orang yang berkelahi membawa pisau, lalu berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi Suherman dan saksi Nuh Efendi yang merupakan anggota Polri Polres Kota Metro mendatangi tempat kejadian namun sudah tidak ada lagi perkelahian sebagaimana yang dilaporkan, lalu saksi Suherman dan saksi Nuh Efendi melakukan pencarian terhadap salah satu orang yang dilaporkan membawa pisau namun tidak juga ditemukan, kemudian pada saat saksi Suherman dan saksi Nuh Efendi telah kembali ke Polres Kota Metro, saksi Suherman dan saksi Nuh Efendi bertemu dengan Terdakwa yang sedang melapor bahwa dirinya habis berkelahi, lalu setelah ditanyakan kepada Terdakwa, mengenai perkelahian yang terjadi di pasar Nuban Kota Metro barulah diketahui bahwa Terdakwalah yang habis berkelahi di pasar Nuban Kota Metro dengan membawa pisau;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa, lalu saksi Suherman dan saksi Nuh Efendi melakukan pencarian terhadap barang bukti berupa pisau yang sempat dibuang Terdakwa sebelum menuju ke Polres Kota Metro, bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap barang bukti berupa pisau tersebut ditemukan saksi Suherman dan saksi Nuh Efendi di selokan/got dan terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan membawa pisau dari rumah kos Terdakwa pada saat berkelahi dengan saksi Yudi Saputra hanya untuk menakut-nakuti saksi Yudi Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudi Saputra, saksi Madasni dan saksi Anta pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir mobil angkutan barang dan terhadap pisau yang dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsure ini Pensihtat Hukum Terdakwa pada surat pembelaannya menyatakan bahwa klausul "tanpa hak" memiliki unsur kekaburan hukum. Tidak ada penjelasan lebih spesifik pada pasal 2 ayat (1) bahwa klausul "tanpa hak" itu memiliki maksud seperti apa. Atas masalah kekaburan hukum di atas dapat berpotensi terjadinya multitafsir bagi para pihak. Kemudian terhadap senjata tajam berupa sebilah pisau yang dibawa oleh terdakwa sehingga timbulnya perkara ini adalah alat/barang yang digunakan sehari-hari untuk mempermudah pekerjaan Terdakwa sebagai buruh angkut di pasar Nuban Kota Metro. Senjata tajam adalah benda yang boleh diperdagangkan secara bebas oleh masyarakat, namun terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembatasan penggunaan barang-barang yang mempunyai potensi berbahaya di lingkungan masyarakat hanya sebatas untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyatanya mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), hal ini sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2), maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim sependapat mengenai perihal alat/barang yang digunakan sehari-hari untuk mempermudah pekerjaan, namun sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut untuk berkelahi dengan saksi Yudi Saputra agar saksi Yudi Saputra takut dengan Terdakwa karena Terdakwa membawa pisau dan berdasarkan keterangan saksi Yudi Saputra, saksi Madasni dan saksi Anta pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir mobil angkutan barang dan terhadap pisau yang dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dan karena itu unsur "*secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut memberikan arti bahwa barang/benda (obyek) berupa sesuatu barang yang dapat digunakan sebagai alat untuk mempersenjatai dan dapat digunakan untuk memukul, menikam ataupun menusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suherman, saksi Nuh Efendi, saksi Yudi Saputra, saksi Madasni dan saksi Anta yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang didukung pula oleh barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan ganggang kayu, panjang pisau sekira 15 cm, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang dibawa Terdakwa pada saat berkelahi dengan saksi Yudi Saputra adalah sebilah pisau yang dalam unsur ini dikategorikan sebagai senjata penikam;

Menimbang, bahwa terhadap unsure ini Pensihat Hukum Terdakwa pada surat pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa senjata tajam berupa pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan adalah sebagai berikut: Terdakwa yang peruntukannya digunakan untuk kepentingan melakukan pekerjaannya yang membutuhkan sebilah pisau, sehingga hal tersebut adalah eksepsional atau dengan kata lain tidak perlu adanya izin kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya adalah mengenai keberlakuan UU yang menjerat Terdakwa adalah sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman pada saat ini. Jika menilik politik hukum pada proses pembentukan UU yang menjerat Terdakwa adalah pada masa Indonesia baru merdeka atau Orde Lama yang masih mempunyai dinamika pergolakan sosial, sehingga diperlukan instrumen hukum untuk mengatur kepemilikan senjata api maupun senjata tajam. Sehingga pada saat ini perlu ditinjau ulang keberlakuan dari UU tersebut karena sudah tidak lagi memasuki masa darurat, maka setelah Majelis Hakim mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang juga telah diuraikan pada unsure kedua tersebut di atas, bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau yang diambil dari rumah kos Terdakwa adalah untuk berkelahi dengan saksi Yudi Saputra hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu keterangan saksi Anta yang menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa meletakkan pisau ditempat pijakan kaki di sepeda motornya, saksi Anta bertemu dengan Terdakwa pada saat saksi Anta sedang membeli nasi dan saksi Anta sempat menasehati Terdakwa untuk tidak berkelahi lagi namun Terdakwa menjawab “gak, sudah tanggung, saya luka, baju kotor”. Lalu datang saksi Yudi Saputra, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi Yudi Saputra, selanjutnya masyarakat sekitar teriak-teriak “hoi...hoi...” lalu Terdakwa lari dengan membawa pisau, maka berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga untuk pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “*senjata penikam*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan ganggang kayu, panjang pisau sekira 15 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah disita dari Terdakwa yang dipergunakan untuk kejahatan, maka berdasarkan ketentuan dari Pasal 46 ayat (2) KUHAP barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai larangan kebiasaan/budaya membawa senjata tajam yang bukan pada tempatnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menginsyafi perbuatannya dengan cara menyerahkan diri ke pihak yang berwajib yaitu Polisi;
- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut di atas mengenai lamanya masa pidana penjara yang dimintakan oleh Penuntut Umum didalam surat tuntutan pidana Majelis Hakim tidaklah sependapat hal tersebut didasari bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas *proporsional* atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat *korektif*, *preventif* dan *edukatif* serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

